

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 474);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 600);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pengarah;
b. penanggung jawab;
c. ketua;
d. wakil ketua; dan
e. anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan arah kebijakan dan petunjuk terhadap pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, bertugas menetapkan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
a. memimpin pelaksanaan koordinasi antar anggota;
b. memastikan pelaksanaan tugas pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Sosial melalui penanggung jawab.

KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf d, bertugas untuk:
a. membantu pelaksanaan tugas ketua;
b. menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem pengelolaan konflik kepentingan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. memastikan bahwa unit kerjanya memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap konflik kepentingan.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf e, bertugas untuk:

a. mengimplementasikan pengelolaan konflik kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
b. unit kerja yang membidangi fungsi pendidikan dan pelatihan memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan;
c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan; dan
d. dalam melaksanaan teknis tugas, anggota dapat dibantu pejabat yang memiliki fungsi tata usaha.

KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
01	02	03
1	Menteri Sosial	Pengarah
2	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Jenderal	Ketua
4	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua
5	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua
6	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Ketua
7	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat	Ketua
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua
9	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Wakil Ketua
10	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
11	Sekretaris Pemberdayaan Sosial	Wakil Ketua
12	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat	Wakil Ketua
13	Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
14	Kepala Biro Perencanaan	Anggota
15	Kepala Biro Keuangan	Anggota
16	Kepala Biro Hukum	Anggota
17	Kepala Biro Umum	Anggota
18	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
19	Direktur Jaminan Sosial	Anggota
20	Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan	Anggota
21	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
22	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	Anggota
23	Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
24	Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
25	Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus*	Anggota
26	Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Anggota
27	Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

01	02	03
28	Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	Anggota
29	Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Anggota
30	Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	Anggota
31	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
32	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
33	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
34	Inspektur Bidang Penunjang	Anggota
35	Inspektur Bidang Investigasi	Anggota
36	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
37	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Anggota
38	Kepala Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat	Anggota
39	Kepala Pusat Pembelajaran Sekolah Rakyat	Anggota
40	Kepala Pusat Kemitraan dan Evaluasi Sekolah Rakyat	Anggota
41	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	Anggota
42	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	Anggota
43	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Anggota
44	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	Anggota
45	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Anggota
46	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	Anggota
47	Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	Anggota
48	Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Anggota
49	Kepala Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	Anggota
50	Kepala Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	Anggota
51	Kepala Sentra “Handayani” di Jakarta	Anggota
52	Kepala Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta	Anggota
53	Kepala Sentra “Efata” di Kupang	Anggota
54	Kepala Sentra “Phalamartha” di Sukabumi	Anggota
55	Kepala Sentra “Wirajaya” di Makassar	Anggota
56	Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa;	Anggota
57	Kepala Sentra ‘’Antasena” di Magelang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

01	02	03
58	Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi	Anggota
59	Kepala Sentra “Paramita” di Mataram	Anggota
60	Kepala Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	Anggota
61	Kepala Sentra “Bahagia” di Medan	Anggota
62	Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	Anggota
63	Kepala Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	Anggota
64	Kepala Sentra “Insyaf” di Medan	Anggota
65	Kepala Sentra “Satria” di Baturraden;	Anggota
66	Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado	Anggota
67	Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung	Anggota
68	Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali	Anggota
69	Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi	Anggota
70	Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	Anggota
71	Kepala Sentra “Margo Laras” di Pati;	Anggota
72	Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	Anggota
73	Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	Anggota
74	Kepala Sentra “Nipotowe” di Palu	Anggota
75	Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar	Anggota
76	Kepala Sentra “Meohai” di Kendari;	Anggota
77	Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	Anggota
78	Kepala Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN